

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Usaha Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tidak sama dengan riba, karena bagi hasil itu muncul dari transaksi investasi dan perhitungannya didasarkan pada hasil usaha yang besarnya tidak diperjanjikan di muka.¹ Profit yang diperoleh dari usaha ini akan diparuh menurut perjanjian yang tertuangkan dalam perjanjian itu, dan beda halnya jika kerugian terjadi, maka kerugian tersebut sudah menjadi tanggung jawab pemilik modal selama kerugian tidak timbul dari kesalahan pengelola. Kerugian dapat disebabkan oleh kesalahan dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas tidak keuntungannya yang diakibatkan oleh kelalaiannya.²

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk

¹ Hidayat, M. *The Syaria Economics*. (Jakarta Zikrul Hakim. 2010.)
h. 348

² Miti yarmunida dan wulandari, "penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerja sama pemeliharaan hewan ternak perspektif ekonomi syariah" h. 72

mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antar pihak dapat saling mengingatkan³

Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003). Dalam sistem bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian proporsinya menurut perjanjian yang telah disepakati pada awal dilakukan akad.

Sistem bagi hasil merupakan bagian dari kerjasama (kongsi). Memang pada dasarnya sistem bagi hasil sudah tidak asing lagi dalam perilaku manusia umumnya di bidang ekonomi. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Profit sharing merupakan kongsi keuntungan. Laba kotor merupakan dasar perhitungan dari profit sharing.

³ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (UII Press, 2004) h.122

penjualan ataupun penghasilan laba dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biaya produksi.⁴

2. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil dalam usaha peternakan dan pertanian, biasanya sering disebut hasil *paroan* (gaduhan) biasanya dibagi separuh atau sepertiga. Kerjasama bagi hasil peternakan sudah sering digunakan oleh penduduk desa Penago II. Sistem yang dibuat pada masyarakat pemelihara ternak sapi dan pemilik hewan pemeliharaan dengan mekanisme bagi hasil. Sistem bagi hasil ternak sapi sangat menyokong peternakan yang kekurangan dana dengan keterampilan ini masyarakat memiliki pekerjaan sampingan yang dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi mereka.⁵ Dikarenakan juga di desa Penago II banyak tanah subur dan masih banyak kebun-kebun masyarakat tidak kesulitan mencari makanan untuk hewan, inilah kemampuan reseptif Desa Penago II.

Sistem bagi hasil usaha ternak sapi yang sudah dilakukan di Desa Penago II yaitu menggunakan sistem bagi hasil maro anak, dan maro bati. Maro anak merupakan

⁴ Muhammad Aswad, "skema bagi hasil mudharabah: studi feasibility terhadap pemberdayaan usaha mikro syariah", ADDIN, vol.8 no.1 (februari,2014) h.35-38

⁵ Berkah subaiti, istianah, wage, " pandangan hukum islam terhadap kerja sama gaduh sapi didesa lembupurwo kecamatan mirit kabupaten kebumen", Jurnal hukum ekonomi syariah, vol.2 no.1 (april,2019)h. 75

sistem dimana pemilik sapi memberikan ternaknya kepada peternak sapi yang sudah dia percaya untuk merawat hingga beranak, sebagai upahnya peternak mendapatkan parohan anak-anak sapi yang telah di biakan, Adapun sistem maro bati adalah sapi yang dimiliki pemodal diserahkan kepada penggadu selagi ternak sapi masih kurus untuk di rawat agar menjadi sapi yang gemuk dan besar, jika nanti ternak sapi sudah besar dan gemuk kemudian sapi akan dijual, akan ada keuntungan yang dibagi dari hasil penjualan sapi untuk pemilik sapi dan peternak sapi.

Pemilik sapi memiliki hak dari setengah sapi yang sudah dijual dan modal yang ia keluarkan untuk mempunyai sapi, sedangkan pemilik sapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan sapi yang akan dibesarkan oleh pengelola peternak sapi. Hak peternak sapi adalah separuh dari hasil keuntungan penjualan yang diperoleh dari sapi yang telah digemukan, adanya kewajiban pengelola ternak sapi memiliki tugas untuk menjaga sapi hingga mengalami perubahan penggemukan dan hingga besar adapun catatan terkadang sapi ada yang diliarkan dikebun tetapi harus dikandang agar tidak mengganggu lahan warga sekitar.⁶

⁶ Syamsul sanjaya dan lina sudar wati, "Modal sosial sistem bagi hasil dalam bentuk beternak sapi pada masyarakat desa purwosari atas, kecamatan

3. Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan jika terjadi kerugian maka seluruhnya ditanggung oleh *shahibul mal*, kecuali jika terjadi karena faktor bawaan dari *mudharib*.⁷

Demi kemaslahatan umat maka penerapan *mudharabah* ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntungkan semua pihak. Beberapa ayat Al-Qur'an yang merupakan kerangka dasar mengenai penerapan prinsip bagi hasil dan kerjasama dalam melakukan kegiatan muamalah antara lain : Q.S An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

dolak batu nanggar kabupaten simalungun”, Jurnal perspektif sosiologi, vol.3 no.1 (oktober 2015) h.28-29

⁷ Hidayat, M. “*The Syaria Economics*”.(Jakarta :Zikrul Hakim, 2010),h.35

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*” (An-Nisa’, 4:29).

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syari’at membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka *shahibul maal* (pemilik modal) memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga jaman kiwari ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman

Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya. Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu *mudharabah* ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.⁸

Shahibul maal akan memperoleh manfaat dengan kerja keras *mudharib*, sedangkan *mudharib* mendapatkan manfaat dari modal usaha, sehingga terciptanya kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Allah tidak mempersulit semua akad yang telah di tetapkan, melainkan terciptanya kebaikan dan hilangnya mudharat. Akad *mudharabah* biasa disebut sebagai suatu kerjasama dengan berinvestasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Sama halnya pemilik modal, memang sengaja memberikan modal pada pengelola

⁸ Syamhudin, K. *Gampong Sebagai Basis Perdamaian*. 2009. Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

usaha untuk dikelola supaya bermanfaat dan menguntungkan.

Dari pengertian tersebut pemodal dan pengelola merupakan unsur penting dalam menjalankan akad *mudharabah* pemodal memberikan modal dengan faktor kepercayaan, sedangkan pengelola harus mempunyai kejujuran dalam menjalankan amanah yang diberikan pemodal kepadanya. Jika terjadi kerugian maka pemilik menanggung kerugiannya itu selama bukan terjadi karena kelalaian pengelolah. Namun segala kerugian yang timbul dari kelalaian pengelola akan ditanggung oleh pengelola. Pemilik ekuitas tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi memiliki kekuatan pengawasan.

Para ulama mengemukakan istilah *mudharabah* sebagai berikut.

- a) Menurut para fuqaha, *mudharabah* merupakan akad yang sama sama mendukung dimana salah satu pihak membayarkan seluruh modal kepada pengelola dengan imbalan bagi hasil yang telah ditentukan, seperti halnya pihak ketiga dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
- b) Menurut hanafiyah, menganggap *mudharabah* memiliki tujuan dua belah pihak yang berakad asosiasi untuk menguntungkan, karna modal diserahkan kepada pihak

lain dan pihak lain tersebut memiliki jasa pengelolaan modal. Jadi *mudharabah* merupakan akad syirkah yang mencari profit, satu pemilik modal dan satu lagi pemilik jasa.

- c) Menurut sayyid sabiq, *mudharabah* merupakan akad antara dua pihak dimana salah satu pihak menawarkan sejumlah tertentu dengan syarat keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan.
- d) Pendapat Malikiya tentang *mudharabah* adalah akad keagenan, dimana pemilik memberikan hartanya kepada pengelola untuk dikelola dengan imbalan yang telah ditentukan dalam bentuk emas atau perak.
- e) Imam Hanabiah berpendapat tentang *mudharabah* seperti pemilik modal yang menawarkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada pedagang dengan menerima bagian keuntungannya.
- f) Menurut Ulama Syafiah, *mudharabah* adalah perjanjian yang menetapkan bahwa seseorang memberikan dananya kepada orang untuk diijarah.
- g) Syaikh syihab al-Din al-Qalyubi dan umairah menyampaikan pendapat *mudharabah* merupakan orang memberikan hartanya untuk orang lain lalu ditijarahkan dan profitnya dibagi rata.
- h) Al-Bakri Ibn al-arif Billah al-Sayyid muhammad Syta mengeluarkan pendapat *mudharabah* merupakan orang

yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain dan padanya diterima untuk perubahan.

- i) Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* merupakan kontrak keuangan yang dikelola oleh perdagangan.⁹

Dari penjelasan dari para ulama dapat saya pahami bahwa *Mudharabah* merupakan sebuah akad perjanjian yang sering digunakan *Shahibul maal* (pemodal) dan *Mudharib* (pengelola) untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, sebagai *shahibul maal* (pemodal) menyerahkan semua modalnya kepada *Mudharib* (pengelola) dengan perjanjian bagi hasil yang dihasilkan dari modal tersebut.

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dalam korelasi muamalah terdapat satu orang dengan orang lain membuat perjanjian *mudharabah* yang hukumnya sah menurut syariat islam. Ahli ulama fiqh setuju mengenai *mudharabah* diwajibkan dalam Islam menurut kitab Al – Quran, Sunah, Ijma, dan Qiyas.¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014) h. 136

¹⁰ Hendi suhendi, "Fiqh muamalah (Jakarta:PT raja grafindo persada,2014) h. 138

1) Al – Quran

Hukum melakukan bagi hasil mudharabah tentu saja boleh (*Mubah*), ¹¹Terdapat firman Allah SWT berdasarkan kitab Al-Quran.

1. Q.S Al-Baqarah :283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu sedang dalam perjalanan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka haruslah ada benda jaminan yang dipegang. Tetapi, jika dari kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)

2. Q.S An Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹ Berkah subaiti,istianah,wage, " pandangan hukum islam terhadap kerja sama gaduh sapi didesa lembupurwo kecamatan mirit kabupaten kebumen", jurnal hukum ekonomi syariah, vol.2 no.1 (april,2019) h.72

Artinya: *“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”* (An-Nisa’, 4:29)

2) As-Sunnah

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bawasanya Rasulullah SAW bersabda :

“Dari Shuhaib, Nabi SAW bersabda: terdapat tiga masalah yang mubarak: jual beli yang ditekan, menanggung modal, dan mencampur gandum dengan kedelai untuk keluarga bukan untuk dijual “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis di atas menjelaskan tentang akad mudharabah yang tertuang dalam Islam dan akan membawa kenikmatan dari Allah SWT.¹²

“Dari Hakim Bin Hizam bawasanya beliau mensyaratkan atas seorang apabila beliau memberi modal sebagai mudharabah: jangan kamu dipergunakan modalku pada benda yang berjiwa

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020) h. 223

mudharabah dan jangan taruh dia dilaut dan jangan engkau bawa dia ketengah perjalanan air bahkan jika engkau melakukan sesuatu yang demikian, maka engkau tanggung modalku “. (HR. Daraquthni dan rawi-rawinya tsiqiat).

3) Ijma

Suatu kesepakatan dalam *mudharabah* adalah laporan yang mengungkapkan bahwa beberapa umat memberikan kelayakan anak yatim kepada *mudharabah* dan tindakan itu tidak dihadang oleh para umat lainnya. Karena ini dianggap mufakat. Peraturan ijma ini dalam syariah menganggap keaslian praktik *mudharabah* pendorong dalam sebuah bisnis.¹³

4) Qiyas

Mudharabah mengqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh orang dalam mengelolah perkebunan). Selain orang, beberapa orang kaya. Disatu sisi, ada beberapa orang yang mampu yang tidak bisa bekerja dengan semua yang dimilikinya. Disi lain, beberapa orang miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal. Dengan adanya keberadaan *mudharabah* ditunjukkan untuk memenuhi

¹³ Berkah subaiti,istianah,wage, " pandangan hukum islam terhadap kerja sama gaduh sapi didesa lembupurwo kecamatan mirit kabupaten kebumen", jurnal hukum ekonomi syariah, vol.2 no.1 (april,2019)h.73

kedua golongan diatas, yaitu untuk kemanfaatan umat dalam rencana pemenuhan kebutuhannya.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *Qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- a) Penyandang modal (bersifat uang dan harta lainnya) telah memberikan modalnya
- b) mereka yang menjadi pekerja, yaitu para pengelola modal telah diterima dari pemilik modal
- c) Akad *Mudharabah*, dibuat penyandang dana dengan pengelola dana.
- d) *Mall*, merupakan properti utama atau properti modal
- e) Amal, khususnya pengelolaan kekayaan untuk menghasilkan keuntungan
- f) Tingkat keuntungan.¹⁵

Menurut Syyaid Sabid, rukun *mudharabah* merupakan ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki kemampuan mengelola. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun

¹⁴ Miti yarmunida dan wulandari, "penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerja sama pemeliharaan hewan ternak perspektif ekonomi syariah" h. 75-76

¹⁵ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014) h. 139

mudharabah itu sendiri, syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut.

1. Dana atau harta benda disimpan dalam jenis fisik tetapi apabila harta itu berbentuk emas atau perak, mas perhiasan atau sejenisnya, maka *mudharabah* belum ada nilainya.
2. Bagi mereka yang mengadakan akad untuk dapat menjalankan *tasharruf*, perjanjian yang dilaksanakan oleh anak belum baligh, orang kurang waras dan seseorang memiliki penguasaan orang lain, maka perjanjian *mudharabah* menjadi belum sah.
3. Dana harus nyata, untuk bisa membedakan mana yang modal usaha dan mana untung, karena keuntungan harus disama ratakan hasil sesuai kesepakatan
4. Presentase profit antara penyandang dan pengelola mesti transparan, misalnya akan dibagi setengah keuntungan, sepertiga atau seperempat keuntungan
5. Anggaphlah ijab (penyandang dana) dan qobul (bagi pengelola) untuk dikelola dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.¹⁶

d. Jenis Mudharabah

Terdapat dua jenis mudharabah yaitu, *mudharabah al-mutlaq* (mutlak) dan *mudharabah al-muqayyad* (terikat).

¹⁶ Rahman Ambo Mase, "konsep mudharabah", (Jurnal hukum diktum, vol.8 no.1 Jjanuari,2010) h.79

a) Mudharabah Mutlak

Mudharabah al mutlaq merupakan pemberian penyandang dana diberikan untuk pengelola tanpa ada batasan pemberian apapun, seperti mengungkapkan “saya berikan uang ini kepadamu kemudian dikelola, lalu keuntungannya kita dibagi bersama secara adil, dibagi sesuai kesepakatan setengah atau sepertiga, sesuai perjanjian”

b) Mudharabah Terikat

Mudharabah al muqayyad merupakan pemberian dana yang diserahkan pengelola dengan mengajukan persyaratan yang bersifat membatasi misalnya, bahwa pengelola harus beternak dengan merawat sapi dirumah tidak boleh diliaran kekebun atau sembarang tempat agar tidak terjadi kehilangan hewan ternak.¹⁷

e. Pembatalan Mudharabah

Hal hal yang membatalkan jalannya *mudharabah* ketika :

- 2) Beberapa kondisi syarat *mudharabah* belum terwujud. Jika salah satu syarat *mudharabah* belum terwujud. Di sisi lain dana tersebut dimiliki oleh

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia,2020) h. 227

pengelola dan dipelihara sehingga pengelola menerima bagian dari keuntungan. Imbalan adalah gaji dari pekerjaannya yang selama ini pengelola melakukan pekerjaannya dengan baik, pengelolah berhak menerima imbalan berupa upah. Dalam usaha pasti adanya keuntungan dan kerugian yang menjadi resiko pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal harus menanggungnya karena pengelolah adalah seorang pekerja yang hanya dibayar dari imbalan dan bukan kewajibannya atas kerugian, melainkan dari kecerobohan pekerja sendiri.

3) Jika pengelolah berencana melalaikan pekerjaannya atau pengelolah melakukan sesuatu yang berbeda dari rencana kontrak. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan pengelolah wajib menanggung segala sesuatunya apabila timbul yang merugikan karna yang ditimbulkan oleh pengelola.

4) Bila pengelola atau penyandang dana meninggal dan sebaliknya apabila satu penyandang dana meninggal, maka mudharabah tersebut tidak sah.

f. Konsep Mudharabah Dalam Ekonomi Islam

Mudharabah dalam fiqh adalah seseorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk

di usahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. Mudharib (pengusaha) dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “*ra’sul maal*”. Para ulama men-syaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan:

- a. Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabah-kan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan per-selisihan dalam pembagian ke-untungan.

- b. Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak.
- c. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.¹⁸

2. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah,

yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah,

yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dan sebagainya. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad

¹⁸ Az-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),h. 21-23

mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan penuh dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

3. karakter

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga

kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib.¹⁹

4. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengem-bangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

5. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh

¹⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontempo rer tentang Riba dan Bunga, Cet. II* (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.96

masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan antaradin minkum (saling ridha).²⁰



²⁰ Adiwarrman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cet. I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 91